



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782  
Subulussalam Kode Pos. 24782

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/314.a/75.102.2/2018

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Gunung Bakti Nomor: 300/0814/12/2008 Tanggal 03 Desember 2008, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Sultan Daulat Nomor: 421.2/344/2008, Tanggal 04 Desember 2008, Tentang Permohonan Izin Operasional, Surat Permohonan Kepala PAUD SPS KASIH BUNDA Nomor: 140/SPS-KB/2018, Tanggal 26 Maret 2018, Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 17 Mei 2018 s/d 17 Mei 2023.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga                 | : PAUD SPS KASIH BUNDA   |
| 2. Jenis Satuan                 | : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  |
| 3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga | : Lina Mariana, S.Pd   |
| 4. Alamat Lembaga               | : Kampong Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat<br>Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelengara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

